

# Pengaturan Tentang Kekerasan Dalam Program Siaran TV

**Surokim<sup>1</sup>**

Prodi Ilmu Komunikasi, Fisib, Universitas Trunojoyo Madura

## Abstrak

Kajian ini menganalisis tentang kualifikasi kekerasan yang dapat dikategorikan melanggar isi siaran. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Objek kajian adalah pelanggaran kekerasan dalam program siaran lembaga penyiaran televisi swasta. Hasil kajian menemukan bahwa dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pasal 36 (5) melarang isi siaran yang menonjolkan kekerasan. Kualifikasi kekerasan tersebut diatur secara rinci dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Adapun kualifikasi program yang menonjolkan kekerasan adalah program tayangan yang menampilkan 1) tindakan verbal dan/atau non-verbal yang bisa menimbulkan rasa sakit secara fisik dan/atau psikis dan/atau sosial bagi korban, 2) ditayangkan secara berulang-ulang dan dominan mengandung adegan kekerasan dari awal hingga akhir acara, 3) ada kesengajaan, 4) mendramatisasi peristiwa, 5) yang disiarkan pada jam aman bagi anak, 6) yang akibat tayangan tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan 7) terjadinya kekerasan lanjutan.

**Kata Kunci :** Program Siaran, Kekerasan, TV Swasta, Pelanggaran Isi Siaran, Kekerasan, UU No 32 Tahun 2002

## Abstract

*This study analyzed the qualifications of violence that can be categorized as act against the law of broadcasting. This type of research is a normative legal research. Object of study is an offense of violence in broadcast programming of private television broadcasters. The results of the study found that the Broadcasting Act No. 32 of 2002 section 36 (5) prohibits the broadcast content that highlight the violence. Qualifications are set out in detail the violence in the Code of Conduct Broadcasting (P3) and the Broadcasting Program Standards (SPS). The qualification program that includes violence is a program that displays shows 1) verbal and / or non-verbal which can cause physical pain and / or psychological and / or social for the victim, 2) aired repeatedly and predominantly contain scenes violence from beginning to end, 3) there is deliberate, 4) dramatizes events, 5) aired at safety-time for children, 6) effect of broadcast can cause prolonged trauma and 7) provoke of further violence.*

**Keywords:** Content Program, Violence, TV Private Broadcasting, Broadcast Content Abuse, Violence, Act No. 32/2002

---

Media televisi tercatat sebagai media massa yang paling berpengaruh di masyarakat Indonesia di antara jenis media massa yang lain. Data AGB Nielsen tahun 2008 menyebutkan bahwa angka penetrasi media tv telah mencapai 92%.(Uyun, 2008). Hal ini berarti media televisi, khususnya yang *free to*

*air* telah menjadi media utama (*mainstream media*) yang diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Sebagai media massa pandang-dengar (*audio-visual*), televisi sebagaimana media massa yang lain dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Apalagi

dalam beberapa tahun terakhir jumlah stasiun televisi swasta *free to air* sebagai industri media meningkat pesat baik yang bersiaran lokal, regional, maupun nasional.

Hingga saat ini jumlah televisi swasta *free to air* di Indonesia yang bersiaran nasional mencapai 10 stasiun. Stasiun tersebut jika diurutkan berdasarkan urutan tahun pendirian adalah RCTI (1989), SCTV (1989), TPI (2000) berubah MNCTV (2010), ANTV (1993), Indosiar (1995), Metro TV (2000), Lativi (2002) berubah menjadi TV One (2008), TV-7 (2001) berubah menjadi Trans-7 (2006), Trans TV (2001), dan Global TV (2002). Sementara itu hingga Juni 2010, jumlah televisi lokal yang bersiaran di daerah (lokal) dan telah mendapat izin menurut Hidayat (2010) sebanyak 119 stasiun. Perkembangan jumlah stasiun televisi ini sekaligus meningkatkan persaingan bagi stasiun televisi baik menyangkut aspek bisnis, isi siaran maupun teknik/teknologi yang dipakai.

Televisi (tv) swasta nasional yang memiliki jangkauan wilayah (*coverage area*) dan wilayah layanan (*service area*) lebih besar dan luas daripada tv lokal telah mendominasi perolehan iklan dan jumlah penonton tv di Indonesia. Sebagaimana dicatat AGB Nielsen bahwa televisi nasional menguasai hampir 97,6 % dan tv lokal hanya mencapai 2,4%. Peningkatan jumlah stasiun tv yang signifikan membawa dampak pada iklim usaha penyiaran dan persaingan bisnis antarstasiun tv yang semakin ketat. Akibatnya, isi siaran bersaing ketat antarstasiun dan layaknya sebuah komoditas seperti barang dagangan industri maka isi siaran semakin mementingkan hiburan semata dan berpotensi melanggar peraturan.

Hal ini dapat dilihat dari angka pelanggaran isi siaran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Potret ini paling tidak bisa kita tangkap dari angka pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada media tv. Pada tahun 2008 jumlah acara yang ditegur sebanyak 51 dan yang dihentikan sementara

sebanyak 2 acara. Data ini meningkat pada tahun 2009, jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 7513. Program acara yang diadakan paling banyak mengandung unsur kekerasan sebanyak 835. Jumlah acara yang ditegur sebanyak 55, himbuan sebanyak 43, klarifikasi 8, peringatan 8 dan acara yang dihentikan sementara sebanyak 8 acara. Sebagian besar pengaduan masyarakat dan pelanggaran tersebut menyangkut kekerasan dan pornografi. (Hidayat, 2010)

Televisi sebagai industri penyiaran pada dasarnya menggunakan domain milik publik yakni frekuensi yang jumlahnya terbatas. (Masduki, 2007). Konsekuensinya, industri penyiaran tidak boleh menggunakan izin atas penyelenggaraan penyiaran untuk memproduksi siaran dan menayangkan isi siaran yang bertentangan dengan kepentingan publik yang telah diatur dalam regulasi media.

Regulasi mengenai penyiaran telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan teknis operasional yang dibuat KPI yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Peraturan tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus dipakai sebagai *guide* (pedoman) dalam memproduksi dan menayangkan isi siaran. Pada prinsipnya, isi siaran televisi swasta sebagaimana disebut dalam *considerans* UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran poin d dan e :

*Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.*

*Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya*

*kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.*

Dengan demikian isi siaran tidak boleh semata-mata menuruti iklan, selera pasar, dan mengejar *rating* semata, tetapi harus memenuhi kebutuhan publik (*public's need*), dibutuhkan publik (*public's necessity*), nyaman bagi publik (*public's necessity*) dan penting bagi publik (*public's importance*). (Kriyantono, 2007)

Kemampuan audio-visual dalam industri tv dalam beberapa hal juga menjadikan media tv mampu mendramatisasi peristiwa termasuk kemampuan tv dalam memberi efek dramatis agar tayangan semakin laku dan banyak ditonton oleh pemirsa. Tidak mengherankan, jika tayangan tv akhirnya menjadi komodifikasi industri dengan tayangan yang didramatisasi serbaekstra (ekstrabaik, ekstrasadis, ekstrakaya, dll) sehingga berpotensi melanggar ketentuan perundangan. (Kriyantono, 2007)

Pengawasan dan sanksi diperlukan agar industri tv memiliki tanggungjawab dan kesadaran untuk menayangkan program yang menghibur, mendidik, dan meningkatkan daya kritis publik. Dengan demikian industri tv tidak dibiarkan untuk leluasa menayangkan program yang mengandung unsur kekerasan (*violence*), menakutkan (*horror*), dan seksual (*sex*), *cabul* (*pornografi*), dan Mistis.

Temuan pelanggaran terkait unsur di atas hampir didapati pada semua tv nasional dan lokal. Beberapa bentuk pelanggaran tersebut antara lain: adegan kekerasan, penggunaan senjata tajam atau penggunaan senjata api untuk melukai orang lain dengan vulgar, menentang orang tua, sikap kurang ajar dan tidak mengenal sopan santun, tidak taat kepada orang tua, guru, mengejek, menghina, memaki menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan, perilaku yang mendorong anak untuk percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual magis, mistis, kontak

dengan roh, berpakaian minim. Selain itu bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang dapat menimbulkan daya tarik seksual, adegan ciuman, menayangkan perilaku pacaran berlebihan, penggunaan alkohol atau rokok, menampilkan perbuatan antisosial (tamak, licik, dan berbohong) tanpa sanksi, kata-kata atau suara yang diasosiasikan dengan daya tarik seksual, memiliki makna jorok, mesum, cabul, dan vulgar.

Dalam penayangan acara kriminal, masih banyak media tv tidak memperingatkan masyarakat agar waspada, tetapi justru menakut-nakuti dan pamer kegagahan aparat dan sadisme pelaku. Sementara acara sinetron dengan logika komodifikasinya banyak yang menampilkan sinetron berbau seks, kenakalan yang dikemas dalam tayangan religi seperti kisah pelacur, istri selingkuh, siswa SD yang berani meledek gurunya, kekerasan anak (menyiram air keras ke muka temannya, dan masih banyak lagi).

Undang-undang Penyiaran No. 32/2002 sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 36 ayat( 1) dan( 5) menentukan: 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas watak, moral kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. ... dan 5) Isi siaran dilarang: Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau Mempertentangkan suku, agama, ras

Sementara berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.

Untuk memberikan sanksi atas pelanggaran isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat menjatuhkan sanksi

mulai dari administratif hingga pidana. Sanksi dapat dikenakan mulai dari teguran tertulis, penghentian mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk jangka waktu tertentu, penolakan perpanjangan izin dan pencabutan izin penyelenggaraan siaran. Sementara sanksi pidana penyiaran dapat diancam pidana penjara dan denda.

Terkait pelanggaran isi siaran yang bermuatan kekerasan, hal ini diatur dalam UU Penyiaran No. 32/2002, khususnya dalam Pasal 36 Ayat 5 bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan. Namun, justru akhir-akhir ini tayangan kekerasan menjadi tren dalam isi program acara baik dalam program faktual maupun nonfaktual di televisi. Seolah hambar jika program berita tidak menayangkan kekerasan baik yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Celakanya, program-program yang sarat kekerasan, sebagaimana hasil analisis KPI selama 2009 dan catatan opini penulis di Harian Surya (2010) justru banyak digemari publik.

Kini, tayangan kekerasan menjadi komoditas utama program berita untuk meraih rating tinggi. Tercatat komposisi tayangan kekerasan dalam berita tv swasta nasional selama tahun 2009 mencapai hingga 62%. (Uyun, 2008). Angka ini tergolong tinggi untuk pemirsa tv yang sebagian besar belum paham media (*media literacy*). Dalam struktur masyarakat yang rentan konflik, tayangan kekerasan yang vulgar juga berpotensi memicu terjadinya kekerasan yang lebih luas dan massif. Tidak mengherankan, jika akhir-akhir ini amuk, amarah, dan emosi publik mudah tersulut oleh tayangan televisi.

Dalam persaingan media yang ketat, media selalu berusaha mengejar aktualitas dan dramatisasi tayangan untuk merebut pemirsa. Namun, dramatisasi dengan pilihan *angle* kekerasan sepihak akan menjadikan realitas yang tampil di televisi tidak berimbang dan terasa menjadi berlebihan. Bahkan kini

tayangan kekerasan dan sadisme menjadi model dalam tayangan berita.

Selama ini, penjatuhan sanksi atas pelanggaran isi siaran tv yang bersifat administratif dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) secara berjenjang. Di antara sanksi yang dijatuhkan oleh KPI/KPID adalah teguran tertulis, penghentian mata acara yang bermasalah, dan pembatasan durasi dan waktu siaran. Sementara, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), dan pencabutan IPP belum ada yang dikenakan.

Peluang untuk mempidanakan siaran tv, sebenarnya terbuka lebar mengingat dalam UU Penyiaran 32/2002 jenis sanksi tidak hanya meliputi sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana baik pidana kurungan maupun pidana denda. Ancaman sanksi pidana terhadap media tv juga tidak ringan. Bahkan, jika dicermati ancaman pidananya adalah maksimal. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 UU 32/2002, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 Milliar untuk penyiaran televisi dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milliar untuk penyiaran radio.

Mencermati uraian dimuka maka diperlukan kajian hukum untuk memahami bagaimana bentuk pengaturan terhadap pelanggaran isi siaran yang bermuatan kekerasan. Dalam kajian ini diketahui bagaimana kualifikasi kekerasan yang masuk dalam kategori melanggar sesuai peraturan perundangan. Kajian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mendapat jawaban yang komprehensif atas pengaturan isi siaran. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan tentang kekerasan dalam program isi siaran televisi menurut UU No. 32 Tahun 2002 dan bagaimana kualifikasi

kekerasan yang masuk dalam kategori pelanggaran acara televisi.

### **Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan tinjauan yuridis normatif, dengan menempatkan peraturan perundangan sebagai sumber utama untuk membahas permasalahan yang dikaji. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan pada sejumlah perangkat normatif yang telah ada yaitu peraturan perundang-undangan UU Penyiaran, peraturan pelaksana, dan literatur pendukung yang lain untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Bahan kajian berasal dari dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. UU Penyiaran No. 32/2002, Peraturan Pemerintah No. 50/2005, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) sebagai bahan hukum pokok.

Bahan hukum primer di kumpulkan dengan cara meneliti ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menelaah bahan kepustakaan yang dianggap mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dikaji.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengklarifikasi secara sistematis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sesuai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam menjawab permasalahan digunakan penalaran secara deduktif dengan penafsiran secara sistematis sehingga permasalahan tersebut dapat dijawab. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berawal dari hal hal yang bersifat umum yang didapat dari undang-undang, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin, sehingga

menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lain dari undang undang lain untuk memperoleh pengertian yang komprehensif.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Kualifikasi Kekerasan dalam Isi Siaran yang dilarang dalam UU 32/2002**

Pelanggaran terhadap isi siaran merupakan bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam UU No. 32 Tahun 2002 sebagai *lex speciale*. (Judhariksawan, 2010). Tindak Pidana penyiaran merupakan bentuk pelanggaran perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi tertentu.

Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak mengatur secara spesifik kualifikasi dan kriteria kekerasan yang masuk dalam kategori melanggar. Kualifikasi kekerasan tersebut diatur secara rinci dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang merupakan peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan UU No. 32 Tahun 2002 dalam pasal 8 dan pasal 48.

Adapun kualifikasi menonjolkan kekerasan tersebut adalah program tayangan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang bisa menimbulkan rasa sakit secara fisik dan/atau psikis dan/atau sosial bagi korban, yang ditayangkan secara berulang-ulang dan dominan mengandung adegan kekerasan dari awal hingga akhir acara, ada kesengajaan mendramatisasi peristiwa, yang disiarkan pada jam aman bagi anak, yang akibat tayangan tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan terjadinya kekerasan lanjutan.

Perbuatan melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, dan atau sanksi yang bersifat

administrasi. Sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam pasal 55 UU No. 32/2002 diberikan secara berjenjang berupa : teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Adapun sanksi pidana meliputi: pidana kurungan (penjara) dan/atau pidana denda. Ketentuan mengenai larangan siaran yang mengandung muatan kekerasan disebutkan dalam Pasal 36 ayat (5) UU 32/2002. Pasal 36 Ayat (5) mengatur bahwa isi siaran dilarang : bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong; **menonjolkan unsur kekerasan**, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Dilihat dari ketentuan pasal 36 ayat (5) tersebut, isi siaran dilarang menonjolkan kekerasan. Kata 'menonjolkan' tidak diberikan penjelasan secara rinci dalam penjelasan undang-undang tersebut, termasuk dalam penjelasan pasal demi pasal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata 'menonjolkan' berarti lebih banyak atau sering. Hal ini menunjukkan adanya intensitas. Dengan demikian jika pelanggaran itu dilakukan berulang-ulang lebih dari satu kali maka hal itu dapat dikategorikan telah 'menonjolkan'.

Adapun jenis, kategori, dan bentuk kekerasan secara rinci diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (SPS) dan Standar Program Siaran (SPS). Rincian bentuk pengaturan tentang tayangan kekerasan di televisi sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran adalah sebagai berikut :

Dalam pasal 14 P3-SPS tahun 2009 adegan kekerasan dibatasi sesuai dengan penggolongan program siaran. Dengan

demikian adegan kekerasan bisa ditafsirkan sesuai dengan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Dalam hal ini kekerasan akan tergantung dari khalayak pemirsanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 SPS (ayat 2) bahwa penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok usia, yaitu: klasifikasi A: tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia dibawah 12 tahun; Klasifikasi R: tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun; Klasifikasi D: tayangan untuk dewasa, yakni khalayak diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan Klasifikasi SU; tayangan untuk semua umur. Dengan demikian kekerasan dalam konteks penggolongan program ini bisa jadi akan berbeda antara klasifikasi kekerasan dalam program anak-anak, remaja, dewasa, dan semua umur.

Dalam penormaann UU 32/2002 dirumuskan menonjolkan kekerasan, tetapi dalam aturan pelaksana dibawahnya dibatasi. Kata menonjolkan dan membatasi jelas berbeda. Dengan demikian terdapat perbedaan penafsiran antara UU dan aturan dibawahnya. Aturan SPS menormakan pembatasan bahwa siaran kekerasan diperbolehkan untuk kategori siaran dewasa.

Dalam pasal 25 siaran kekerasan juga tergantung dari waktu tayangnya. Waktu tayang media penyiaran meliputi jam *prime time* dan jam *non-prime time*. *Prime time* adalah jam saat penonton tv banyak menonton, biasanya waktu sore hari hingga jam 21.00. *Non prime time* adalah waktu penonton tidak banyak melihat tayangan, biasanya malam, dinihari hingga sore. Dengan demikian kekerasan juga bisa ditafsirkan berdasarkan waktu tayangnya apakah dijam *prime time* atau *non-prime time*.

Demikian pula siaran kekerasan dapat terjadi berdasarkan jenis program yakni program faktual dan program non faktual. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, seperti: program

berita, *features*, dokumentasi, infotainment, program realita (*reality-show*), konsultasi *on air*, diskusi, bincang-bincang (*talkshow*), jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa rekayasa.

Program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam bentuk film, program musik, seni, dan/atau program sejenis yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.

Dalam ketentuan ini kekerasan dalam program non-faktual yang bergenre laga tidak termasuk kategori adegan kekerasan.

Dalam pasal 26 dapat dilihat bahwa kekerasan juga bisa dilihat dari teknis produksi siaran yakni teknis pengambilan gambar. Secara jelas telah diuraikan dalam pasal di atas. Dalam pasal 27 juga secara rinci disebutkan mengenai pelarangan menggunakan kata-kata kasar kata-kata kasar dan makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal yang mempunyai kecenderungan menghina/meredahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan. Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketentuan mengenai kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digolongkan pada program faktual, non-faktual laga, dan non-faktual non-laga.

Dari penjelasan pasal ini dapat dilihat bahwa kekerasan juga bisa dilihat dari bentuk kata (verbal)/non-kata (nonverbal). Kata-kata yang dianggap kasar dapat dilihat secara jelas dalam pasal demi pasal di atas.

Dalam pasal 28 dapat dilihat bahwa kekerasan juga bisa dilihat dari keterincian

adegan dan kejelasan tampilan. Secara jelas telah diuraikan dalam pasal di atas.

Dalam pasal 28 dapat dilihat bahwa kekerasan juga bisa dilihat dari efek yang bisa timbul untuk korban, khususnya efek psikis. Secara jelas telah diuraikan dalam pasal di atas.

Mencermati aturan-aturan pasal demi pasal dalam P3-SPS maka tafsir menonjolkan unsur kekerasan dapat dibedakan dalam beberapa kategori dan memiliki implikasi berbeda terhadap kekerasan yaitu : 1) bentuk tayang kekerasan, 2) intensitas tayang kekerasan, 3) dramatisasi kekerasan, 4) teknik kekerasan, 5) Waktu/durasi tayang kekerasan 6) segmentasi pemirsanya kekerasan 7) bentuk acara/program kekerasan 8) Jenis kekerasan 9) Pelaku kekerasan, 10) Akibat tayangan kekerasan memancing trauma dan kekerasan lanjutan

Adapun unsur perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 57 (d) UU Penyiaran tersebut diantaranya : 1) setiap orang, 2) menyiarkan, 3) menonjolkan dan 4). Kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan siaran secara rinci didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik yang terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Program siaran televisi dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu program faktual dan program non faktual. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, seperti: program berita, *features*, dokumentasi, infotainment, program realita (*reality show*), konsultasi *on-air*, diskusi, bincang-bincang (*talkshow*), jajak pendapat, pidato, ceramah, editorial, kuis,

perlombaan, pertandingan olahraga, dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa rekayasa.

Adapun program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam bentuk film, program musik, seni, dan/atau program sejenis yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.

Adegan kekerasan adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan. Standar program siaran (SPS) membedakan adegan kekerasan dengan adegan sadisme. Adegan sadisme, sebagaimana didefinisikan dalam SPS adalah adegan yang menampilkan tindakan verbal dan atau non verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik dan /atau psikis diluar batas perikemanusiaan.

Program mengandung muatan kekerasan adalah program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah-olah orang membanting atau memukul sesuatu, dan atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar.

Program dikatakan mengandung muatan kekerasan secara dominan apabila sepanjang tayangan sejak awal hingga akhir, antara lain yang menampilkan secara terus menerus sepanjang acara adegan tembak menembak, perkelahian dengan menggunakan senjata tajam, darah, korban dalam kondisi mengenaskan, penganiayaan, pemukulan, baik untuk tujuan hiburan maupun kepentingan pemberitaan (informasi).

Bentuk tayangan kekerasan secara komprehensif di televisi menurut Nina Mutmainnah (2008) dapat dikategorikan ke

dalam kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan finansial, kekerasan relasional, kekerasan seksual, kekerasan spiritual, kekerasan fungsional, dan kekerasan tunggal. Adapun ekspresi kekerasan dapat berupa kekerasan verbal, kekerasan non-verbal, dan kekerasan gabungan. Selanjutnya, motif kekerasan dapat berupa kesengajaan dan tidak disengaja. Dilarang menonjolkan unsur kekerasan juga bisa meliputi: durasi, waktu/jam tayang, frekuensi/intensitas, bentuk, dramatisasi, teknik, klasifikasi program, muatan pesan (pasal 26 ayat 2), teknik Pengambilan gambar (pasal 26 ayat 3), dampak/efek (pasal 26 ayat 3) dan Cerita.

Adapun motif kekerasan dapat berupa kesengajaan dan tidak disengaja. Ekspresi : kekerasan verbal, kekerasan non-verbal, dan kekerasan gabungan. Bentuk : kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan finansial, kekerasan relasional, kekerasan seksual, kekerasan spiritual, kekerasan fungsional, dan kekerasan tunggal

Dengan demikian kualifikasi kekerasan yang dimaksud dalam UU 32/2002 adalah program program tayangan yang menampilkan 1) tindakan verbal dan/atau non-verbal yang bisa menimbulkan rasa sakit secara fisik dan/atau psikis dan/atau sosial bagi korban, 2) yang ditayangkan secara berulang-ulang dan dominan mengandung adegan kekerasan dari awal hingga akhir acara, 3) ada unsur kesengajaan, mendramatisasi peristiwa, 4) yang disiarkan pada jam yang dinyatakan aman bagi anak dan remaja, 5) dan akibat tayangan tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan memicu terjadinya kekerasan lanjutan. Jika tayangan tersebut telah sesuai dengan salah satu yang diatur dalam pasal tersebut maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 32/2002.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak mengatur secara spesifik kualifikasi dan kriteria kekerasan yang masuk dalam kategori melanggar. Kualifikasi kekerasan tersebut diatur secara rinci dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang merupakan peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan UU No. 32 Tahun 2002 dalam pasal 8 dan pasal 48.

Adapun kualifikasi program yang menonjolkan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2002 melalui ketentuan dalam P3 SPS adalah program tayangan yang menampilkan 1) tindakan verbal dan/atau non-verbal yang bisa menimbulkan rasa sakit secara fisik dan/atau psikis dan/atau sosial bagi korban, 2) yang ditayangkan secara berulang-ulang dan dominan mengandung adegan kekerasan dari awal hingga akhir acara, 3) ada unsur kesengajaan, mendramatisasi peristiwa, 4) yang disiarkan pada jam yang dinyatakan aman bagi anak dan remaja, 5) dan akibat tayangan tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan memicu terjadinya kekerasan lanjutan. Jika tayangan tersebut telah sesuai dengan salah satu yang diatur dalam pasal tersebut maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 32/2002.

### **Saran**

UU 32/2002 sebagai aturan fundamental memuat aturan pokok perlu direvisi (amandemen) yang memuat penormaan secara tegas tentang kekerasan sehingga tidak multitafsir. Penerjemahan kekerasan dalam aturan teknis dibawahnya seperti melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) harus selaras dengan ketentuan UU di atasnya. Aturan dibawahnya tersebut harus sinkron

dan jelas sesuai dengan semangat dan aturan dalam UU 32/2002 sehingga bisa ditegakkan jika ada pelanggaran untuk menjamin kepastian hukum.

Aturan teknis dibawah UU 32/2002 seperti P3-SPS masih perlu lakukan revisi terus menerus agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan industri tv. Salah satu yang mendesak adalah sinkronisasi pasal demi pasal agar antaraturan dalam tidak saling bertabrakan. Selain itu juga batasan-batasan semakin diperjelas agar tidak terjadi multitafsir sehingga lebih mudah dalam penegakan hukumnya

**Daftar Pustaka**

Hidayat, Dadang Rahmat. 2010. *Mencermati Tayangan di Televisi*, Makalah Smeinar di Unibraw Malang, 20 Agustus 2010.

Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: Rajawali Press

Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKIS

Kriantono, Rahmat. 2007. *Bangkitlah Penonton TV*. Opini di Harian Kompas, 26 Mei 2007

Mutmainnah, Nina. 2008. *Wajah Buram Sinetron Remaja, Seminar Hasil Penelitian tentang Kekerasan di tayangan Sinetron*, YPMA, Jakarta, 20 Februari 2008.

Surokim, 2010. *Kekerasan di TV*. Opini di Harian Surya, 22 April 2010

-----, 2010. *Mencegah Siaran Tak Bermutu*. Opini di Harian Surya, 3 Februari 2010

Uyun, Yasirwan. 2008. *Literacy Media*, Surabaya, Makalah disampaikan dalam Pendidikan Media Literacy untuk Pelajar di Surabaya 30 April 2008

Wiryawan, Hari. 2007 *Dasar Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Dokumen Peraturan :**

UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran  
Peraturan Pemerintah No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta  
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stándar Program Siaran (SPS) 2007  
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stándar Program Siaran (SPS) 2009

**Internet**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) diakses 4 Juli 2011

<http://id.wikipedia.org>. *Daftar Stasiun Televisi di Indonesia* diakses 4 Juli 2011, pukul 16.12 WIB

[www.agbnielsen.net](http://www.agbnielsen.net) diakses 4 Juli 2011